



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.G/2018/PA Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Travel, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 05 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 363/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 05 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 17 April 2006 );

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor

363/Pdt.G/2018/PA Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nilam, Gang Sepakat, RT. 009, RW. 004, Desa Dirgahayu selama 1 bulan, seterusnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Purwosari, No. 030, RT. 006, RW. 004, Desa Semayap selama 7 tahun, setelah itu sempat mengontrak rumah di Jalan Padat Karya, Desa Semayap 4 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat / Tergugat di Jalan Padat Karya, RT. 020, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. anak 1, perempuan yang lahir pada tanggal 04 Januari 2009 di Kotabaru;
- b. anak 2, perempuan yang lahir pada tanggal 14 Juli 2013 di Kotabaru;
- c. anak 3, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Juli 2015 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Tika Puspita Sari, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri dari foto status WA si perempuan tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 bulan November 2018, tetapi Pengugat dan Tergugat masih tetap serumah;

5. Bahwa sejak perselisihan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ( tidak berhubungan suami isteri) selama 3 hari;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor

363/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat asalkan Tergugat mau merubah sifatnya yang suka menjalin hubungan dengan perempuan lain dan saling memperbaiki diri masing-masing;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya dan berjanji akan mentaatinya:

Bahwa oleh karena itu Penggugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

*Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor*

363/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan hal tersebut telah disetujui Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk menabut perkaranya secara lisan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Hal 4 dari 6 halaman Penetapan*

363/Pdt.G/2018/PA Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 363/Pdt.G/2018/PA.Ktb dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 19 **November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulawal 1440** Hijriah, oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd  
**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd  
**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd  
**Adriansyah, S.H.I..**

Panitera Pengganti,

Ttd  
**Abd. Hamid, S.H.,**

363/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

*Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan Penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2018

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

363/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor